

EFEKTIVITAS DISPUTE BOARD SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA

Oleh : Fifi Hartanto

Pada pelaksanaan suatu konstruksi terdapat banyak hal yang mungkin terjadi karena proyek konstruksi merupakan suatu proyek yang unik yang tidak mungkin sama antara proyek yang satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan proyek konstruksi kontrak yang berbeda-beda pula isinya. Perbedaan kontrak konstruksi menyebabkan adanya kemungkinan untuk terjadinya perbedaan persepsi. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah melalui Dispute Board (Dewan Sengketa). Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Clause 20 FIDIC Contracts. Selain itu, untuk peraturan yang digunakan untuk penyelesaian sengketa melalui Dispute Board adalah Dispute Board Rules of the International Chamber of Commerce (ICC) dan Dispute Board Rules CI Arb. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dilakukan analisis dengan keempat aspek yang dinilai, yaitu biaya, waktu, kepastian hukum dan relasi yang terjaga, hasil dari analisis tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Dispute Board (Dewan Sengketa) memiliki tingkat efektivitas yang lebih besar dibandingkan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi.

Kata-kata kunci: Dewan Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa, litigasi, non litigasi, sengketa konstruksi, kontrak konstruksi.